

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. LATAR BELAKANG.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Wali Kota nomor 87 tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga perlu dicabut dan diganti.

2. IDENTIFIKASI MASALAH.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

- a. Penatausahaan UP, GU, TU, LS Gaji dan Tunjangan dan LS Barang dan Jasa;
- b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Penerimaan;
- c. Ketentuan Umum Pengeluaran Belanja UP, GU, TU, LS Gaji dan Tunjangan dan LS Barang dan Jasa;
- d. Dokumen yang digunakan dalam penatusahaan UP, GU, TU, LS Gaji dan Tunjangan dan LS Barang dan Jasa;
- e. Pihak Terkait dalam penatusahaan UP, GU, TU, LS Gaji dan Tunjangan dan LS Barang dan Jasa;
- f. Ketentuan dan Kelengkapan Pengeluaran Belanja UP, GU, TU, LS Gaji dan Tunjangan dan LS Barang dan Jasa;
- g. Sistem Dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi SKPD untuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sasaran yang akan diwujudkan dari disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah SKPD/Unit SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Pokok pikiran, ruang lingkup atau obyek yang diatur dalam penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Wali Kota ini akan sangat bermanfaat untuk SKPD/Unit SKPD Pengelolaan Keuangan Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.